

BAB IV

ANALISIS KASUS

A. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 119/PDT.G/2015/PN.YKK Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan begitu akan lebih mudah digunakan sebagai alat pembuktian apabila di kemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hukum perdata, bukti tertulis merupakan bukti utama. Dengan dituangkannya perjanjian dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapatkan kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya. Apabila dalam hubungan tersebut debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela atau sesuai dengan isi perjanjian, kreditur mempunyai hak untuk melakukan penuntutan atau bahkan pengugatan agar si debitur memenuhi perjanjian yang ada di dalam perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dalam hal ini kreditur mempunyai hak untuk pemenuhan piutangnya bila hutang tersebut telah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan.

Terkait perjanjian kredit dengan jaminan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.YYK, yang memutus perkara antara penggugat yaitu Koperasi Urip Mulyo melawan Kuntjoro dan Lanny Sutanti sebagai tergugat I dan II. Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada para Tergugat sebesar Rp.

78.000.000,- (tujuh delapan juta rupiah), dengan bunga yang diperjanjikan sebesar 3% per bulan dan jangka waktu 3 (tiga) bulan. Hal tersebut tertuang dalam surat perjanjian kredit No.0094/PK/V/2010 tertanggal 20 mei 2010, akan tetapi sampai dengan tanggal jatuh tempo, para Tergugat tidak dapat melunasi kredit kepada Penggugat.

Jaminan yang diagunkan oleh Kuntjoro dan Lanny Sutanti kepada Koperasi Urip Mulyo atas penyaluran kredit tersebut yaitu berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No.05017/Ngestiharjo, surat ukur No.00295/Ngestiharjo/1998, dengan luas 77 M², tercatat atas nama Kuntjoro, yang terletak di desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Oleh Penggugat jaminan tersebut, telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.287/2010, tanggal 17 juni 2010, yang dibuat oleh dan di hadapan Honggo Sigit Nurcahyo, SH, PPAT di Kabupaten Bantul, kemudian terbit Sertipikat Hak Tanggungan No.1808/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

Tergugat dalam hal ini melakukan wanprestasi dengan tidak melunasi keseluruhan utang pada tanggal 20 Agustus 2010, dan sebagaimana diatur dalam surat perjanjian kredit No.0094/PK/V/2010 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.287/2010 tertanggal 17 Juni 2010 maka Tergugat wajib membayar seluruh utangnya pada pihak penggugat sebesar Rp. 85.020.000,- dan utang jatuh tempo sebesar Rp.

145,080,000,- dan juga utang keterlambatan pembayaran menurut Pasal 5 ayat (3) Perjanjian Kredit No.0094/PK/V/2010 sebesar Rp. 46.636.800.-.

Terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berpendapat bahwa Tergugat telah membayar pinjaman dan bunganya kepada Koperasi Urip Mulyo sebesar Rp. 101.150.000,- (seratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), melebihi kewajiban yang harus dibayarnya sesuai surat perjanjian yaitu sebesar Rp. 85.020.000,- (delapan puluh lima juta dua puluh ribu rupiah), namun pembayaran itu dilakukan oleh Tergugat melebihi waktu yang diperjanjikan (jatuh tempo), seharusnya Tergugat melunasi pembayaran hutang pada tanggal 20 Agustus 2010, namun Tergugat melakukan pelunasan hutang pada tanggal 21 Maret 2013, walaupun terlambat melakukan pelunasan hutang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berpendapat bahwa Koperasi Urip Mulyo sebagai kreditur telah memperoleh keuntungan dan Kuntjoro dan Lanny Sutanti sebagai anggota Koperasi (debitur) telah memberikan keuntungan kepada koperasi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menolak gugatan Koperasi Urip Mulyo.

Penyaluran kredit dari Penggugat kepada para Tergugat berdasarkan perjanjian kredit No.0094/PK/V/2010, dalam perjanjian kredit tersebut diatur mengenai denda keterlambatan pembayaran yang menurut Pasal 5 ayat (3) Perjanjian Kredit tersebut adalah 1/1000 (satu permil) dari jumlah sisa pembayaran tertunda sebagaimana tersebut pasal 5 ayat (1), maka jumlah denda (3%) per bulan dihitung sejak bulan April 2013 (pada

saat pembayaran angsuran hutang pokok) adalah $3\% \times 32 \text{ bulan} \times \text{Rp.}48.580.000,- = \text{Rp.}46.636.800,-$ (empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah). Namun aturan tersebut tidak diindahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan mengesampingkan Pasal 1243 KUHPerdara juga Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi Pasal 1 ayat (3). Oleh sebab itu, menurut Penulis putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menolak gugatan Penggugat dirasakan kurang tepat, karena pihak tergugat yaitu Kuntjoro dan Lanny Sutanti secara jelas telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar denda keterlambatan angsuran yang telah diatur dan disepakati dalam perjanjian kredit.

Menurut penjelasan diatas para Tergugat sudah jelas telah melakukan Wanprestasi, debitur karena Kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu dikatakan wanprestasi atau cidera janji. Karena kesalahannya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sebelumnya. Bahwa wanprestasi dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya, menurut Penulis sangat sesuai apabila para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi dengan masalah yang dibahas karena para Tergugat terbukti melakukan pembayaran tidak tepat waktunya bahkan hingga bertahun-tahun sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat.

Setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian dengan siapa saja dan tentang apa saja, asalkan tidak dilarang oleh hukum. Semua ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan. Dengan adanya perjanjian, selain timbul adanya hak dan kewajiban namun juga timbul suatu perikatan yaitu hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum atau undang-undang.

Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum, dapat berupa penggantian kerugian materil dan immateril. Lazimnya, dalam praktek penggantian kerugian dihitung dengan uang, atau disetarakan dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barang-barang yang dianggap telah mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat adanya perbuatan melanggar hukum.

Hubungan hukum dari para pihak dalam perjanjian yaitu suatu hak dan kewajiban terhadap para pihak yang melakukan sebuah perjanjian. Kewajiban yang dimiliki oleh kreditur untuk tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, sedangkan kewajiban debitur adalah barangsiapa sudah menerima suatu pinjaman dan dalam perjanjian menyebutkan adanya bunga yang wajib dibayar, maka uang pinjaman

tersebut harus dikembalikan dan membayar bunganya walaupun pengembalian uang pinjaman itu dilakukan tatkala sudah lewat waktu pelunasan menurut perjanjian.

Menurut penulis pendapat hakim ini bersifat subjektif dan juga tidaklah tepat karena hakim hanya melihat kepentingan dari pihak Tergugat yang hanya menilai bahwa Tergugat telah membayar hutangnya. Hakim tidak memperhatikan bahwa di dalam perjanjian terdapat adanya bunga dan denda yang seharusnya dibayar apabila Tergugat melakukan Wanprestasi, pihak Penggugat telah melampirkan bukti-bukti yang sesuai juga dengan rinci menjelaskan kalkulasi perhitungan mulai dari perhitungan utang pokok, perhitungan suku bunga, serta perhitungan denda sesuai yang diperjanjikan sebelumnya.

Sebagaimana yang dianut dalam azas kepercayaan bahwa pada dasarnya Kreditur percaya bahwa perjanjian yang dibuat dan disepakati sebelumnya dapat membawa kebaikan diantara kedua belah pihak, bukan untuk menjadikan satu pihak mengalami kerugian. Oleh sebab itu terutama pihak Debitur agar mencermati isi dalam perjanjian yang telah dibuat dan berkewajiban untuk membayar denda yang diakibatkan oleh wanprestasinya sendiri.

Majelis hakim tentu harus lebih teliti dalam memeriksa, mengadili, juga memutuskan sebuah perkara apakah tepat atau tidak agar terhindar dari kesalahan penerapan hukum sehingga keadilan yang sebenarnya dapat terwujud. Tidak dapat dipungkiri bahwa Hakim juga manusia yang

yang tidak bisa lepas dari suatu kesalahan, namun sebagai lembaga peradilan peran hakim sangat vital untuk menentukan suatu kebenaran yang berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik sebagai lembaga untuk mencari keadilan.

Hal-hal seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1243 KUHPerdara, hal-hal yang ditegaskan dalam pasal 1338 KUHPerdara, hal-hal seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1759 KUHPerdara ini terkait dengan kembalinya sertifikat tanah yang diagunkan pihak Tergugat dengan dalih hanya meminjam namun dijadikan cara untuk lepas dari kewajiban, juga Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi Pasal 1 ayat (3) harus dipertimbangkan sebagai dasar hukum pemutusan perkara. Sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak hanya mengemukakan apa yang diatur dalam Undang-Undang Koperasi namun juga harus memperhatikan KUHPerdara.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 119/PDT.G/2015/PN.YKK

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara perdata antara Penggugat dengan para Tergugat tersebut adalah apakah benar para Tergugat belum melunasi pinjamannya, sehingga telah melakukan wanprestasi sebagaimana dalil Penggugat, atau sebaliknya para Tergugat telah melunasi seluruh

pinjamannya kepada Koperasi Urip Mulyo sebagaimana sangkalan Kuntjoro dan Lanny Sutanti.

Surat gugatannya Penggugat menyebutkan bahwa Para Tergugat telah meminjam uang kepada Koperasi Urip Mulyo sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang dituangkan dalam surat Perjanjian Kredit No.0094/PK/V/2010, tanggal 20 Mei 2010, dengan jangka waktunya selama 3 (tiga) bulan, yakni terhitung sejak tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2010.

Hal tersebut diakui oleh para Tergugat, sehingga terbukti para Tergugat telah menerima uang pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), dengan bunga sebesar 3% (tiga persen) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan, sejak tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2010, dengan jaminan sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 05017/Ngestiharjo, Surat Ukur No.00295/Ngestiharjo/1998, tanggal 17/12/1998, luas 77 M2, tercatat atas nama Kuntjoro, yang terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

Pinjaman tersebut oleh Penggugat, sesuai dengan surat perjanjian harus dilunasi pada tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp. 78.000.000,- (3 bulan x 3% x Rp. 78.000.000,-) = Rp. 78.000.000,- + Rp. 7.020.000,- = Rp. 85.020.000,- (delapan puluh lima juta dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat. Menurut Koperasi Urip Mulyo, Kuntjoro dan Lanny Sutanti belum melunasi pinjamannya, sedangkan menurut Kuntjoro dan Lanny

Sutanti telah melunasi pinjamannya, sehingga sertifikat jaminan telah dikembalikan kepada Kuntjoro dan Lanny Sutanti. Untuk membuktikan dalilnya, Kuntjoro dan Lanny Sutanti telah memperlihatkan bukti pembayaran kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah dilakukan oleh Kuntjoro dan Lanny Sutanti kepada Koperasi Urip Mulyo.

Jumlah total dari pembayaran angsuran tersebut adalah Rp. 101.150.000,- (seratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Bukti-bukti yang diperlihatkan tersebut tidak disangkal oleh Koperasi Urip Mulyo, sehingga terbukti pada tanggal 4 April 2013, Kuntjoro dan Lanny Sutanti telah membayar pinjaman dan bunganya kepada Koperasi Urip Mulyo sebesar Rp. 101.150.000,- (seratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), melebihi kewajiban yang harus dibayarnya sesuai surat perjanjian yaitu sebesar Rp. 85.020.000,- (delapan puluh lima juta dua puluh ribu rupiah).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa walaupun pembayaran itu dilakukan oleh para Tergugat melebihi waktu yang diperjanjikan (jatuh tempo), yaitu tanggal 20 Agustus 2010, maka terbukti Koperasi Urip Mulyo sebagai kreditur telah memperoleh keuntungan dan Kuntjoro dan Lanny Sutanti sebagai anggota Koperasi (debitur) telah memberikan keuntungan kepada koperasi, maka sesuai dengan azas dan tujuan koperasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi,

yaitu berazaskan kekeluargaan dengan tujuan menyejahterakan anggota (Pasal 2 Jo Pasal 3), maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berpendapat bahwa Kuntjoro dan Lanny Sutanti telah melunasi seluruh pinjamannya.

Menurut penulis, ditinjau dari penerapan hukum perdata seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta memperhatikan klausul yang terdapat pada Pasal 1243 KUHPerdota karena telah terbukti bahwa para Tergugat telah menerima sejumlah uang dalam bentuk perjanjian kredit dari Penggugat dengan batas waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya yang kemudian para Tergugat tidak dapat membayar tepat pada waktunya sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Namun dalam hal ini majelis Hakim berpendapat dalam pertimbangannya bahwa Penggugat sebagai kreditur telah memperoleh keuntungan, Penulis berpendapat bahwa pihak Penggugat tidak menerima keuntungan bahkan dapat dikatakan Penggugat mengalami kerugian.

Walaupun dasar dalam pelaksanaan perkoperasian didasarkan dengan azas kekeluargaan yang dapat berjalan lewat modal para anggotanya namun apabila terdapat permasalahan yang berkaitan dengan cedera janji atau wanprestasi tetap harus diselesaikan. Setiap individu atau suatu kelompok mempunyai hak untuk memohon keadilan kepada lembaga peradilan, dalam kasus ini yang dilakukan oleh Penggugat dengan melayangkan gugatan terhadap para tergugat bertujuan untuk memenuhi unsur prestasi dalam perjanjian kredit yang telah disepakati

oleh kedua pihak demi kelangsungan kehidupan koperasi. Langkah yang dilakukan oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan ke pengadilan merupakan langkah terakhir yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan ini setelah sebelumnya melalui upaya kekeluargaan gagal dan tidak berjalan dengan semestinya.

Dengan sisa pembayaran yang belum terbayarkan tersebut apabila dialihkan ke hal yang lain akan dapat lebih bermanfaat bagi Koperasi dengan contoh uang pinjaman tersebut dapat dijadikan modal usaha, membantu menyejahterakan anggota Koperasi yang lainnya, dan menunjang kelancaran perekonomian agar koperasi dapat berjalan terus sebagaimana mestinya. Sesuai dengan Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi Pasal 1 ayat (3) yang bertujuan untuk menciptakan perekonomian yang stabil serta menyejahterakan para anggotanya, tindakan koperasi sudah sesuai dengan menempuh jalur hukum apalagi sebelumnya Penggugat telah memberi kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan namun tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari para Tergugat. Tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Penggugat bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan melainkan memperjuangkan haknya dan menciptakan kesadaran akan hukum, karena sudah seharusnya apa yang sudah diperjanjikan harus ditepati sesuai dengan makna pasal 1243 KUHPerdara.